



**UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BANK UMUM**

TESIS

**IRNIS MARIA
0906 582 570**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

**UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
BANK UMUM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**IRNIS MARIA, S.H.
0906 582 570**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK**

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Irnis Maria, S.H.

NPM : 0906 582 570

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Irnis Maria
NPM : 0906 582 570
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia dan ridhaNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan seluruh rangkaiannya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Yunus Husein, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, kesabaran, serta masukan-masukan yang sangat berharga bagi pengembangan pemikiran dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis;
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing dan memberikan ilmu bermanfaat, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
5. Bapak Dr. Joni Swastanto, selaku Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi informasi;

6. Bapak Mayang Wahyu Wibawa, SH., M.Kn., selaku Credit Operation Unit Head PT. Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Tangerang Merdeka, beserta seluruh rekan-rekan dan sahabat di PT. Bank OCBC NISP, Tbk., yang telah memberikan pengertian dan kemudahan bagi saya untuk menjalani perkuliahan hingga penyusunan tesis dalam masa kerja.
7. Kedua orangtua, kakak, dan adik tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan yang begitu besar.
8. Teman-teman dan para sahabat di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2009 yang telah memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama ini;
9. Teman-teman Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung atas segala dukungannya; dan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini baik dari segi materi maupun pembahasan memiliki kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini, dan semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, 9 Juli 2011

Irnis Maria, SH.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irmis Maria
NPM : 0906 582 570
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 9 Juli 2011

Yang menyatakan,



Irmis Maria, S.H.

ABSTRAK

Nama : Irnis Maria, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum.

Kondisi suatu Bank sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro, sehingga Bank dituntut untuk selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Untuk menunjang terlaksananya prinsip kehati-hatian ini diperlukan manajemen yang profesional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur manajemen yang baik adalah melalui proses seleksi manajemen terhadap pemilik, pengurus (Direktur dan/atau Dewan Komisaris), dan pejabat eksekutif Bank, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas Bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan baru telah dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkannya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dalam bidang perbankan sehingga Bank dapat dikelola oleh manajemen yang profesional, jujur dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Uji Kemampuan dan Kepatutan, Direksi dan Dewan Komisaris.

ABSTRACT

Name : Irnis Maria, S.H.
Study Program : Master of Notary
Title : Fit And Proper Test For Director and Board of Commissioners
on Commercial Banks.


Bank condition have a high influence to the both micro and macro economic situation. Therefore, the Bank need to uphold prudent principle on their management. In order to implement the prudent principle, it require a professional and dedicated Bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the Bank management is by doing a management selection process on the owner, the management (Directors and Board of Commissioners), and the executive officials, done through a Fit and Proper Test. The regulation concerning Fit and Proper Test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The Fit and Proper Test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of controlling shareholder, the candidate of Director, the candidate of Board of Commissioners, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the Fit and Proper Test. Based on the analysis of this writing with a normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new Fit and Proper Test regulation, e.g. simplifying the process or assessment stages, broaden the scope of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new Fit and Proper Test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the Bank can be managed by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a Bank of first class and trusted by the people.

Keyword : Fit and Proper Test; Board of Director and Board of Commissioner.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	11
1.3. Metode Penelitian.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
2. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (<i>FIT AND PROPER TEST</i>) BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK UMUM.....	14
2.1. Bank Umum Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.....	14
2.1.1. Pengertian, Fungsi, Jenis dan Pihak Terafiliasi Pada Bank...14	
2.1.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas.....14	
2.1.1.2. Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Bentuk Badan Hukum Bank.....	17
2.1.1.3. Pihak Terafiliasi Pada Bank.....	25
2.1.2. Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, dan Undang- Undang.....	26
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) Pada Bank Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.....	35
2.2.1. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan <i>Fit and Proper Test</i>	38
2.2.2. Prosedur Pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i>	46
2.2.3. Kriteria Hasil dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan <i>Fit and Proper Test</i>	54
2.3. Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.....	56
2.3.1. Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum maupun setelah menduduki jabatannya pada Bank Umum.....	56
2.3.2. Implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum maupun setelah menduduki jabatannya pada Bank Umum.....	61

3. PENUTUP	66
3.1. Kesimpulan.....	66
3.2. Saran.....	67
DAFTAR REFERENSI	69
LAMPIRAN	72



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peristiwa krisis ekonomi di tahun 1997 yang diikuti dengan turunnya pemerintahan orde baru, membuat Indonesia harus menghadapi krisis lanjutan diberbagai aspek seperti ekonomi, politik dan sosial. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia di tahun 1997 tersebut ditandai dengan turunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat secara drastis dan merosotnya pasar modal karena aksi jual oleh para investor serta banyaknya perusahaan yang bangkrut karena tidak sanggup membayar beban utangnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Krisis multi-dimensional yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 tersebut juga berdampak pada sektor perbankan Indonesia yang ditandai dengan banyaknya Bank yang mengalami kredit macet (*non performing loan*) serta terjadinya penarikan dana oleh para nasabah secara besar-besaran, sehingga beberapa Bank yang mengalami masalah likuiditas harus ditutup atau diberi pilihan untuk melakukan merger antar beberapa Bank. Krisis pada sektor perbankan tersebut berdampak sistemik yang menimbulkan kepanikan dari para nasabah akibat dilikuidasinya beberapa Bank sehingga para nasabah semakin tidak percaya kepada Bank karena takut akan kehilangan dana yang mereka simpan di Bank.

Terjadinya krisis tersebut didahului dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dalam kurun waktu yang lama. Krisis yang semula terjadi di sektor keuangan dan perbankan, kemudian meluas menjadi krisis ekonomi bahkan menjadi krisis sosial, politik dan akhirnya menjadi krisis kepemimpinan nasional. Kondisi ketidakpercayaan terhadap mata uang rupiah lambat laun berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan yang akhirnya menimbulkan terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Dalam keadaan tersebut Bank tidak hanya ditinggalkan oleh deposan akan

tetapi juga ditinggalkan oleh Bank lain yang berdampak pada terganggunya pasar uang antar Bank. Krisis ekonomi semakin berkelanjutan dan tidak menentu, yang mengakibatkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh sektor perbankan pada saat itu, seperti tingginya biaya dana masyarakat; terhentinya ekspansi kredit akibat suku bunga yang sangat tinggi dan terpuruknya dunia usaha, terutama sektor properti; *Negative spread* yang sangat memberatkan kondisi keuangan Bank; dan tingginya kredit macet (*non performing loan*).

Kondisi diatas tidak terlepas dari kebijakan dan praktek dunia perbankan yang kurang hati-hati. *Booming* perbankan dan dunia usaha yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya telah membuat Bank-bank menyalurkan sebagian besar dananya untuk sektor properti dan sektor usaha lainnya dengan sumber dana valuta asing. Pembiayaan untuk usaha konglomerasi dan sindikasi semakin menggejala. Bahkan dalam prakteknya, peraturan dan rambu-rambu baik dari intern Bank maupun Bank Indonesia seringkali dilanggar, antara lain Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Untuk mengantisipasi masalah di sektor perbankan, akhirnya pemerintah melakukan pencabutan izin usaha 16 Bank yang tidak sehat dan membentuk lembaga khusus yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyehatkan perbankan nasional. Pengaruh krisis ekonomi tahun 1997 yang semakin tidak menentu menyebabkan kondisi sektor perbankan semakin tidak sehat dan sebagian besar perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Terhadap Bank yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut diambil alih oleh pemerintah atau yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Bank Take Over dan diserahkan kepada BPPN untuk disehatkan.

Krisis yang dialami perbankan telah mengakibatkan perbankan nasional hampir *collapse* sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya

sebagai Bank, yaitu menjadi lembaga penyaluran dana yang ikut membiayai perekonomian, karena hampir seluruh Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dan/atau menanamkan dananya. Sehingga untuk menyelamatkan industri perbankan nasional yang hampir *collapse* tersebut menimbulkan biaya penyelamatan yang sangat mahal serta menyita waktu dan energi yang besar dari banyak pihak.

Penyebab utama timbulnya krisis perbankan di waktu lalu sebenarnya tidak semata-mata bersumber dari faktor eksternal, tetapi justru karena adanya kelemahan fundamental dari sisi internal perbankan sendiri, terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kelemahan fundamental dunia perbankan tersebut dapat tercermin dari kualitas manajemen bank yang masih buruk, konsentrasi kredit pada pemilik Bank yang berlebihan, munculnya moral *hazard*, transparansi yang belum memadai serta kurang efektifnya pengawasan Bank oleh Bank Indonesia pada saat itu.

Kelemahan-kelemahan manajemen Bank terlihat antara lain dari belum efektifnya pengawasan intern bank, sehingga *self regulatory principles* belum berkembang dengan baik. Kelemahan tersebut telah memberikan kontribusi yang besar terhadap berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di kalangan dunia perbankan. Demikian pula campur tangan para pemilik Bank terhadap kegiatan operasional Bank telah mendorong pemberian kredit yang terkonsentrasi pada grup usaha pemilik Bank atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank.

Pada dasarnya, kondisi suatu Bank sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro, sehingga Bank dituntut untuk selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga untuk menunjang terlaksananya prinsip kehati-

hatian ini diperlukan manajemen yang profesional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi.

Tidak mudah bagi bank untuk memperoleh izin usaha tanpa adanya keahlian di bidang perbankan, hal ini terlihat dalam Pasal 16 ayat 2 UU Perbankan bahwa untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

Jadi, pengurusan Bank harus benar-benar dilakukan oleh pihak yang ahli dibidangnya, teruji serta memiliki *konduite* yang baik, sehingga idealnya para calon pemilik dan pengurus Bank harus mengikuti suatu uji kemampuan terlebih dahulu. Pokok-pokok ketentuan mengenai uji kemampuan tersebut selanjutnya diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut "PBI").

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menguji kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur manajemen yang baik adalah melalui proses seleksi manajemen terhadap pemilik dan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) pada semua Bank yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dianggap perlu karena kemampuan manusia menjadi faktor utama dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan Bank yang mereka kelola. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai fungsi pokok menjaga kestabilan moneter, keamanan sistem pembayaran nasional dan pengaturan serta pengawasan

Bank, merasa sangat perlu untuk mengeluarkan peraturan kebijakan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Pada dasarnya kata “*fit*” dan “*proper*” dalam Bahasa Inggris adalah kata sifat yang memiliki arti sama, yaitu pantas, patut, atau layak. Sehingga secara sederhana banyak yang mengartikan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai tes kepantasan, kepatutan atau kelayakan, yang dipadatkan pada kalimat tes kemampuan dan kepatutan¹. Pengertian tentang “*Fit and Proper Test*” atau yang disebut Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dalam PBI No. 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Pasal 1 butir ke-1 adalah :

“...hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional Bank”.

Secara singkat, Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dapat diartikan sebagai penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu hasil dari proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia, terhadap integritas pemegang saham pengendali serta integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif Bank dalam mengelola kegiatan operasional Bank.

PBI No. 12/23/PBI/2010 memberikan pengertian secara spesifik tentang :

1. Pemegang saham pengendali dalam Pasal 1 butir ke-5 :

¹ Hasanudin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit and Proper Test* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004), hal 116.

“...adalah badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang :

- a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (duapuluh lima persen) atau lebih dari jumlah suara saham yang dikeluarkannya dan mempunyai hak suara.
- b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dewan komisaris dalam Pasal 1 butir ke-8 poin a :

“Bagi bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.”

3. Direksi dalam Pasal 1 butir ke-9 poin a :

“Bagi bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.”

Pengertian Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal ini dibatasi pada Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, sehingga pengertian Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas No.40/2007), dan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007).

4. Pejabat eksekutif dalam Pasal 1 angka 8 :

“...adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.”

Definisi-definisi di atas apabila digabungkan memberi kesimpulan bahwa penilaian dalam *Fit and Proper Test* dilakukan terhadap tiga hal pokok (khususnya bagi direksi dan dewan komisaris) yaitu kemampuan atau kompetensi, kepatutan atau integritas, dan reputasi keuangan. Proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat *recruitment* untuk jabatan tertentu, tetapi juga dapat dilakukan setiap saat (secara insidental) apabila diperlukan.²

Ruang lingkup Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan PBI No. 12/23/PBI/2010, meliputi faktor integritas, faktor kompetensi, dan reputasi keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor integritas, dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang saham pengendali, pengurus, dan pejabat eksekutif tidak melakukan tindakan-tindakan yang meliputi :
 - a. Rekayasa dan praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan perbankan.
 - b. Perbuatan yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan atau pemerintah.
 - c. Perbuatan yang dapat dikategorikan memberikan keuntungan kepada pribadi pemilik, pengurus, pegawai, dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan dan atau mengurangi keuntungan Bank.

² *ibid*, hal.78.

- d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.
 - e. Perbuatan dari pengurus dan pejabat eksekutif yang dapat dikategorikan tidak independen.
2. Faktor kompetensi, dilakukan untuk memastikan bahwa pengurus dan pejabat eksekutif memiliki :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai.
 - b. Pengalaman kerja dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, modal ventura dan perusahaan sekuritas.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis seperti kemampuan untuk menentukan dan melaksanakan misi, tujuan, sasaran dan strategi pengembangan Bank yang sehat.
 3. Reputasi keuangan, meliputi :
 - a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pada dasarnya Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dapat dilakukan dalam dua kesempatan yang berbeda, yaitu ³ :

1. Recruitment *Fit and Proper Test*.

Dilakukan pada saat perekrutan untuk posisi Komisaris dan atau Direksi.

³ *ibid*, hal.89.

2. Regular *Fit and Proper Test*.

Kegiatan penilaian ini dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

Kriteria hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berbeda antara calon pemilik dan pengurus Bank dengan pemilik dan pengurus Bank yang telah menduduki jabatannya. Hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon pemilik dan pengurus Bank dibagi menjadi 2 (dua) predikat, yaitu Lulus dan Tidak Lulus (Pasal 32 ayat (1) PBI No. 12/23/PBI/2010). Calon pemilik dan pengurus yang memperoleh predikat Lulus dianggap telah memenuhi persyaratan dan dapat menduduki jabatannya sebagai komisaris atau Direksi, sedangkan bagi calon pemilik atau pengurus yang memperoleh predikat Tidak Lulus dianggap tidak memenuhi persyaratan sehingga dianggap belum mampu untuk menjadi komisaris atau direksi.

Idealnya, Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan terhadap calon pemilik dan atau pengurus Bank, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan terhadap pemilik dan atau pengurus Bank yang telah menduduki jabatannya, dimana implementasi pelaksanaannya tunduk pada aturan-aturan yang berhubungan dengan perbankan yaitu UU Perbankan, UU Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut kegiatan operasional perbankan. Sama halnya dengan sebuah Perseroan Terbatas, aturan yang melandasi kegiatan sebuah Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Peseroan Terbatas), dimana dalam implementasinya tidak boleh terjadi benturan antar Undang-undang.

Keharusan untuk menjalankan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi calon pemilik dan pengurus Bank memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perbankan maupun UU Peseroan Terbatas. Namun demikian, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam

Pasal 2 PBI No. 5/25/PBI/2003 sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI No.12/23/PBI/2010, calon pemilik dalam hal ini calon Pemegang Saham yang akan mengendalikan suatu Bank diharuskan untuk menjalankan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terlebih dahulu. Penilaian ini juga dilaksanakan terhadap calon pengurus Bank, dalam hal ini direksi maupun komisaris. Konsekuensi yang diberikan terhadap calon pemilik dan pengurus yang tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sangat jelas menurut ketentuan yang ada dalam PBI No. 12/23/PBI/2010, artinya sehubungan dengan ketidaklulusan calon tersebut maka yang bersangkutan secara tegas dilarang untuk menduduki jabatannya dalam industri perbankan.

Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang diberikan predikat tidak lulus adalah sebagai berikut (Pasal 35 PBI No. 12/23/PBI/2010):

- a. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Selama jangka waktu 20 (duapuluh) tahun;

Ketidaklulusan dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah menduduki jabatannya, akan dikenakan sanksi berupa keharusan untuk mengundurkan diri bagi pejabat eksekutif Bank dan pengurus, atau melepas seluruh atau sebagian kepemilikan sahamnya bagi pemegang saham pengendali, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 40 PBI No. 12/23/PBI/2010. Pengenaan sanksi ini merupakan keputusan yang bersifat final dan bukan merupakan rekomendasi, oleh karena itu sanksi yang dikenakan merupakan keputusan yang dapat dieksekusi agar Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dapat mencapai tujuannya yaitu tindakan preventif dan represif dalam seleksi sumber daya manusia perbankan.

Adanya sanksi bagi para pihak yang dinyatakan tidak lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut merupakan salah satu kebijakan agar seluruh individu yang memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha bank secara sehat tetap menjaga kompetensi dan integritasnya sehingga dimasa yang akan datang, Bank yang secara filosofis merupakan lembaga kepercayaan memang benar-benar dapat dipercaya karena telah dimiliki dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi yang dapat diandalkan.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Penelitian ini terbatas pada Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Maka berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum maupun setelah menduduki jabatannya pada Bank Umum ?
2. Bagaimana implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum maupun setelah menduduki jabatannya pada Bank Umum?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumen-dokumen dan wawancara, yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi kepustakaan

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan-peraturan Bank Indonesia.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap buku-buku atau tulisan-tulisan hasil karya orang lain, artikel, berita dari internet dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data untuk memperoleh jawaban maupun informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan/atau data sebagai pendukung dari data primer serta memperoleh pengetahuan tentang topik yang dibahas dalam tulisan ini.

Metode analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada, dan penemuan informasi yang mendukung. Sesuai dengan sifat penelitian yuridis normatif, maka hasil dari penelitian ini adalah penjabaran berdasarkan bahan-bahan yang ada.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini disusun dalam 3 (Tiga) bagian, yang secara ringkas disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisikan uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK UMUM

Bab ini diawali dengan tinjauan umum tentang Bank Umum, Bank berbadan hukum Perseroan Terbatas, pengertian, fungsi, dan pihak terafiliasi pada Bank, kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, serta tinjauan umum mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) itu sendiri.

Dari tinjauan umum tersebut kemudian menganalisa tentang implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum sebelum maupun setelah menduduki jabatannya pada Bank Umum serta mengenai fungsi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum.

BAB 3 PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian, termasuk saran dari Penulis.

BAB 2

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK UMUM

2.1. Bank Umum Berbadan Hukum Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian, Fungsi, dan Pihak Terafiliasi Pada Bank

2.1.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam sero-sero atau saham-saham, dan istilah “Terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki¹. Pengertian Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) yaitu :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pengaturan mengenai terbatasnya tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU Perseroan Terbatas yang menyatakan :

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan

¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 177.

tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas, maka terdapat lima hal pokok tentang Perseroan Terbatas. *Pertama*, bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang (Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas), yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.² Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas, antara lain:³

a. Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, Perseroan Terbatas mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.(Pasal 1 butir ke-2 UU Perseroan Terbatas).

b. Kekayaan sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan individu, berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 8.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 69.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas dapat melakukan hubungan-hubungan hukum sendiri dengan pihak lain, yang diwakili oleh Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya serta ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Karena perseroan menjalankan kegiatan usaha, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan/atau laba (*profit oriented*).

Kedua, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang melakukan perjanjian (Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas) untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas untuk dituangkan dalam akta notaris. Akta notaris ini kemudian disebut sebagai akta pendirian Perseroan Terbatas yang memuat anggaran dasar, modal dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas tersebut (Pasal 8 ayat (1) UU Perseroan Terbatas).

Ketiga, Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha. Artinya, menjalankan perusahaan dalam bentuk kegiatan perekonomian baik industri, perdagangan, jasa, maupun pembiayaan yang bertujuan memperoleh laba. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat ijin usaha dari pihak

yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut Undang-undang yang berlaku.⁴

Keempat, Perseroan Terbatas harus memiliki suatu modal dasar yang terbagi ke dalam saham-saham. Modal dasar tersebut merupakan harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp.50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah) dan modal dasar tersebut harus telah ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% atau senilai Rp 12.500.000,- (Duabelas Juta Limaratus Ribu Rupiah) (Pasal 33 ayat (1) UU Perseroan Terbatas).

Kelima, Perseroan Terbatas harus memenuhi seluruh persyaratan UU Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Perseroan Terbatas menganut sistem tertutup (*closed system*).

2.1.1.2 Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Bentuk Badan Hukum Bank

Sejarah perbankan di Indonesia dimulai pada zaman Hindia Belanda (*Nederland Indie*) atau pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu terdapat tiga buah Bank yang mendapat campur tangan pemerintah Hindia Belanda, yaitu :

1. De Javasche Bank N. V, yang didirikan tanggal 11 Oktober 1827, yang kemudian pasca Kemerdekaan Indonesia berkembang dan berubah menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia.
2. De Pospaartbank, didirikan tahun 1898.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.69.

3. De Algemene Credit Volks Bank, didirikan tahun 1934.

Istilah “Bank” sendiri berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk, sebab pada zaman pertengahan, pihak *banker* Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.⁵

Pengertian Bank menurut kamus Bahasa Indonesia adalah lembaga keuangan yang menangani masalah keuangan termasuk mengatur lalu lintas keuangan (memberi kredit, jasa, dsb); lembaga yang mengatur dan menangani peredaran uang.

Menurut Black’s Law Dictionary, Bank adalah :

“...*a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds.*”

“...sebuah badan yang dibentuk untuk keperluan menyimpan, meminjamkan, menukarkan, atau mengeluarkan uang dan untuk perpindahan dana-dana.”

Menurut O.P Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

UU Perbankan Pasal 1 butir ke-2 memberikan pengertian Bank sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

⁵ Abdurrachman. A, dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm.13.

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Kesimpulan sederhana dari pengertian-pengertian tersebut bahwa Bank adalah suatu lembaga intermediasi, yaitu suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa-jasa lain dalam transaksi keuangan. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan.⁶ Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri kepada pihak ketiga.⁷

Dengan adanya istilah Bank, maka akan dikenal pula istilah Perbankan dan Hukum Perbankan sebagai landasan yuridis yang mengatur tentang Bank. Perbankan menurut UU Perbankan Pasal 1 butir ke-1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan Hukum Perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu Bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.⁸

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm.14.

Hukum Perbankan diartikan pula sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan Bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain⁹, atau dapat dirumuskan, Hukum Perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan, dan kaidah-kaidah yang dimaksud disini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan¹⁰.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya peranan tersebut terkait dengan tujuan perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yaitu :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Tujuan tersebut mengarahkan fungsi Bank sebagai *agent of development*, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak¹¹, yang oleh karena itu Bank diberi kewenangan untuk mengatur aktivitas keuangan masyarakat, sehingga segala bentuk kegiatannya sangat erat kaitannya dengan peredaran uang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah

⁹ Muhamad Djumhana, *op.cit*, hlm. 1.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *op.cit*, hlm 2.

¹¹ Muhamad DJumhana, *op.cit.*, hlm.238.

sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3 UU Perbankan). Disamping itu, dalam rangka melancarkan seluruh aktifitas keuangan masyarakat, Bank juga berfungsi sebagai :

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui jasa penitipan dan penyimpanan uang nasabah. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit, atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.¹² Bank juga bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan transaksi agar terjadi kelancaran dalam perdagangan dan pembayaran uang.

Bank terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian jenis-jenis Bank diatur dalam Pasal 5 butir ke-1 UU Perbankan. Pasal ini membagi Bank menurut fungsi dan bidang usahanya, yaitu :

- a. Bank Umum, dan
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir ke-3 UU Perbankan). Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan

¹²*Ibid.*

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu (Pasal 5 ayat 2 UU Perbankan), seperti pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, dan lain-lain. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir ke-4 UU Perbankan).

Dilihat dari kepemilikannya, Bank dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:¹³

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal Bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
2. Bank Milik Swasta :
 - a. Swasta Nasional, artinya modal Bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia.
 - b. Swasta Asing, artinya modal Bank tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing.
 - c. Bank Campuran, adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih Bank yang berkedudukan di Luar Negeri.

Pada dasarnya, bentuk badan hukum suatu Bank tergantung pada jenis Bank itu sendiri. Pembagian bentuk badan hukum Bank untuk Bank Umum menurut Pasal 21 UU Perbankan dapat berupa :

¹³ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hlm. 6.

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

Bentuk hukum Bank Umum yang merupakan kantor perwakilan atau Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya, sedangkan untuk bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat yaitu dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, Perseroan Terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketiga bentuk hukum di atas, bentuk Perseroan Terbatas adalah bentuk badan hukum yang paling banyak dipakai oleh perbankan nasional. Hal ini dikarenakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas dianggap sangat menguntungkan dalam prakteknya. Kedudukan Perseroan Terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri terlepas dari orang perorangan yang memodali dan/atau mengurus Perseroan Terbatas tersebut. Di satu pihak Perseroan Terbatas merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama, namun dipihak lain segala perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas itu oleh hukum dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Konsekuensinya, seluruh keuntungan yang diperoleh sebagai hasil dari perbuatan badan hukum Perseroan Terbatas tersebut harus dicatat sebagai hak dan harta kekayaan badan hukum Perseroan Terbatas itu sendiri.

Sebaliknya, atas terjadinya suatu hal seperti utang dan atau kerugian maka hal tersebut merupakan beban dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan Perseroan Terbatas, yang terpisah dari harta kekayaan pemodal dan/atau pengurus. Dalam hal ini, Bank

yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas tentu saja harus memperhatikan dan tunduk pada UUPT.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing organ Perseroan Terbatas tersebut dapat dituangkan dalam anggaran dasar suatu Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas. Dalam proses pendiriannya juga, Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUPT. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, bank yang berbentuk Perseroan Terbatas mengacu kepada ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, yaitu UU Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut “UUBI”) dan peraturan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas Bank.

Seperti halnya dalam sebuah Perseroan Terbatas, pengurus seyogyanya merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga perseroan atau Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan para pengurus Bank harus teruji mengingat Bank memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, baik makro maupun mikro.

Dalam upaya untuk mewujudkan manajemen perbankan yang ahli di bidangnya serta handal dalam mengelola dan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang *Fit and Proper Test* yang berhubungan dengan kepengurusan atau

organ Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Dapatlah dikatakan bahwa disatu sisi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas terkait dengan ketentuan Perseroan Terbatas, dan disisi lain bank ini juga terkait kepada UU Perbankan, UU Bank Indonesia dan ketentuan perbankan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari uraian ini ketentuan di dalam Undang-undang (UU Perbankan, UUBI, dan UUPT) dapat dikategorikan sebagai “lex generalis” serta peraturan perbankan lainnya (Peraturan-peraturan Bank Indonesia) dapat dikategorikan sebagai “lex specialis”

2.1.1.3 Pihak Terafiliasi pada Bank

Pihak terafiliasi pada Bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh Bank, dimana hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada Bank tersebut tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya¹⁴. Hubungan ini bisa timbul karena adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada Bank.¹⁵ Pasal 22 UU Perbankan telah mengatur secara jelas mengenai pihak terafiliasi pada Bank, antara lain:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank ;
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹⁴ Muhamad DJumhana, op cit, hlm. 238.

¹⁵ *Ibid.*

3. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain, akuntan public, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Batasan pengertian Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan bentuk hukum dari Bank tersebut. Apabila Bank berbentuk Perseroan Terbatas, maka pengertian Komisaris dan Direksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

2.1.2. Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, dan Undang-Undang.

Perseroan Terbatas terdiri dari organ-organ yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-2 UUPT, organ-organ tersebut terdiri dari :

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan. Sebagai organ Perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar (Pasal 1 butir ke-4 UUPT). Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS

dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut: ¹⁶

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu;
3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *shareholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
4. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS memiliki posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki, dan secara deskriptif telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas¹⁷, antara lain :

1. Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan sendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1);

¹⁶ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm.154.

¹⁷ M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.307.

2. Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujui dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat 4);
3. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 1);
4. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat 1);
5. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat 1);
6. Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat 1);
7. Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat 1);
8. Menyetujui rencana kerja tahunan apabila Anggaran Dasar menentukan demikian (Pasal 64 ayat 1 *jo.* Ayat 3);
9. Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat 1);
10. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat 1);
11. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat 5);
12. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat 1);

13. Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat 1);
14. Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
15. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk :
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan,Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (Limapuluh Persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat 1);
16. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat 1);
17. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat 2);
18. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat 7);
19. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat 1);
20. Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (Pasal 113);
21. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat 2);
22. Memberi persetujuan atas rancangan penggabungan (Pasal 223 ayat 2);
23. Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat 1);

24. Memberi keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat 1 huruf a);

25. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat 1);

RUPS terbagi menjadi 2 yaitu :

a. RUPS Tahunan

RUPS yang dilakukan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap tahun buku. Tujuan dari RUPS tahunan adalah untuk menyetujui Laporan tahunan perseroan, yang isinya adalah¹⁸ :

i. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

ii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;

iii. Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;

iv. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;

v. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

vi. Nama anggota Direkai dan anggota Dewan Komisaris;

¹⁸ Gunawan Wldjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm.56.

vii. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

b. RUPS Luar Biasa

RUPS yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, di mana dalam RUPS Luar Biasa ini harus mencantumkan agenda yang jelas.

RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan, di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya, atau ditempat kedudukan bursa bagi RUPS Perseroan Terbuka (Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas). Pada prinsipnya, penyelenggaraan RUPS merupakan inisiatif dari Direksi Perseroan namun demikian, Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam hal-hal dan syarat-syarat tertentu dapat pula meminta kepada Direksi untuk memanggil RUPS, bahkan dalam keadaan dan syarat tertentu, untuk kepentingan perseroan, Komisaris berhak pula untuk secara langsung memanggil RUPS.

B. Direksi

Pada saat menjalankan perseroan, RUPS tidak dapat menjalankan sendiri kegiatannya, oleh karena itu ia membutuhkan pengurus untuk mengelola dan menjalankan perusahaan, sehingga diperlukan adanya Direksi. Direksi berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kewenangan menjalankan pengurusan tersebut menurut Pasal 92 ayat (2) UU Perseroan Terbatas harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat yaitu kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis, dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Ini sering juga diutarakan dalam dunia korporasi sebagai konsep “fiduciary duty” dan konsep “business judgment rule” pada Direksi.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).¹⁹ Batas-batas kewenangan direksi sehubungan dengan fungsi kepengurusan antara lain :

1. Sesuai dengan kepentingan perseroan.

Artinya bahwa direksi tidak boleh menjalankan kepengurusan untuk kepentingan pribadi, namun harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Kewenangan yang dijalankan tidak boleh mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak mempergunakan kekayaan atau uang milik perseroan untuk kepentingan pribadi, tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

2. Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Artinya bahwa Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 92 ayat 2 UU Perseroan Terbatas.

3. Harus sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat.

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Total Media), hlm. 204.

Kebijakan tersebut antara lain berdasarkan pada keahlian (*skill*), peluang yang tersedia (*available opportunity*), dan kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha (*common business practice*). Keahlian artinya Direksi dalam melakukan pengurusan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Peluang yang tersedia berarti tindakan pengurusan dilakukan sesuai dengan kesempatan yang menguntungkan sesuai dengan kondisi yang cocok atau waktu yang tepat. Selanjutnya, selain kebijakan yang diambil Direksi dalam pengurusan perseroan berdasar keahlian dan peluang yang tersedia, juga harus bertitik tolak dari kelaziman dalam dunia usaha yang kualitasnya terbaik.

C. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Apabila dilihat dari pengertian tersebut, maka tugas/fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan

Bahwa komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, dan jalannya pengurusan. Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut²⁰ :

a. Melakukan audit keuangan.

Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya (*cash flow*) keuangan perseroan.

²⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm 439.

b. Pengawasan atas organisasi perseroan.

Pengawasan dilakukan dengan cara mengaudit struktur perseroan dengan tujuan utama agar strukturnya selalu dapat di *update* sesuai dengan keadaan dan perkembangan perseroan.

c. Pengawasan terhadap personalia.

Pengawasan dilakukan dengan mengaudit personalia agar dapat diketahui kekurangan atau kelebihan personalia, menegakkan prinsip *the right man in the right place*, serta untuk mengetahui apakah cara recruit dan seleksi yang berjalan sudah tepat atau belum.

2. Memberi nasihat

Nasihat dalam kamus Bahasa Indonesia berarti “ajaran atau pelajaran yang baik”, bisa juga “anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik”. Dalam *Juridisch Lexicon*, *advies* bisa berarti *opinion* atau *recommendation*. Dari pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat, maka Dewan Komisaris bisa menyampaikan pendapat atau memberi pertimbangan yang layak dan tepat, menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik kepada Direksi. Bentuk nasihat yang dikemukakan tersebut, dari segi yuridis bersifat “Rekomendasi” dan tidak mengikat kepada Direksi, sehingga dapat diterima untuk dijadikan dasar pertimbangan atau dapat diabaikan.

Tugas pemberian nasihat yang berbentuk pendapat atau petunjuk dapat dilakukan Dewan Komisaris untuk hal yang

spesifik, misalnya pemberian pendapat atau petunjuk maupun masukan dalam²¹ :

- a. Pembuatan rencana kerja yang proporsional dalam rangka upaya memajukan dan mengembangkan perseroan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- b. Dalam pelaksanaan program atau rencana kerja supaya pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan GCG.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Pada Bank Berbadan Hukum Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah dijabarkan dalam latar belakang, bahwa krisis perbankan di Indonesia bukan semata mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga karena belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Perkembangan dunia perbankan saat ini yang penuh dengan persaingan menyebabkan Bank harus mampu untuk berkompetisi yang secara otomatis akan berpengaruh pada tingkat kinerja Bank yang diharapkan semakin meningkat namun tetap dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank adalah dengan menciptakan sistem manajemen yang baik melalui penggunaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mendukung terciptanya *Good Corporate Governance*, karena diyakini bahwa usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting yaitu :

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
- b. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*; dan
- c. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

²¹ *Ibid.*, hlm 440.

Good Corporate Governance berdasarkan Pasal 1 angka 6 PBI No.8/14/PBI/2006 adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip, norma, etika dan hukum, agar perusahaan (Bank) dapat beroperasi sesuai dengan harapan dan kepentingan semua pihak dapat terpenuhi secara optimal. Dalam hubungannya dengan prinsip tersebut maka bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut²² :

a. Keterbukaan (*Transparency*)

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCC* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

²² Pedoman Good Corporate Indonesia Perbankan Indonesia Dikeluarkan oleh: **Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance**, Januari 2004.

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
 3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (*Independency*)
1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*Fairness*)
1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi

kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Istilah *Fit and Proper Test* lahir ketika Bank berusaha menerapkan prinsip-prinsip GCG di atas, karena *Fit and Proper Test* dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan pemilik dan pengurus yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip, norma, atika dan hukum tanpa kesulitan, konsisten dan konsekuen dengan baik dan benar, karena memiliki integritas dan kompetensi²³.

2.2.1 Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan *Fit and Proper Test*

Pada dasarnya kata “fit” dan “Proper” dalam bahasa inggris adalah kata sifat yang memiliki arti sama, yaitu pantas, patut, atau layak. Sehingga secara sederhana banyak yang mengartikan *Fit and Proper Test* sebagai tes kepantasan, kepatutan dan kelayakan, yang dipadatkan dalam kalimat tes kemampuan dan kepatutan.²⁴

Pengertian tentang *Fit and Proper Test* atau yang disebut Uji Kemampuan dan Kepatutan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah :

“...hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional Bank.” (Pasal 1 butir ke-1).

Secara singkat, Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dapat diartikan sebagai uji kemampuan dan kepatutan yaitu hasil dari proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia, terhadap integritas dan reputasi keuangan pemegang saham pengendali serta integritas,

²³ Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *op.cit.*, hlm 116.

²⁴ *Ibid*, hlm 77.

kompetensi, dan reputasi keuangan dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif Bank dalam mengelola kegiatan operasional Bank.

Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 memberikan pengertian spesifik tentang :

1. Pemegang Saham Pengendali dalam Pasal 1 angka 5 :

“...adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang :

- a. Memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (duapuluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. Memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 1 angka 7 huruf a, bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU Perseroan Terbatas).

3. Dewan Komisaris, dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi (Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas).

4. Direksi, dalam Pasal 1 angka 9 huruf a, bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas).

5. Pejabat eksekutif, dalam Pasal 1 angka 10, adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen resiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Ruang lingkup *Fit and Proper Test* bagi Direksi dan Dewan Komisaris di atas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 PBI No.12/23/PBI/2010 meliputi faktor integritas, kompetensi, dan faktor keuangan. Ruang lingkup tersebut berbeda bagi calon dan yang telah menduduki jabatannya. Adapun persyaratan integritas terhadap calon direksi dan dewan komisaris berdasarkan Pasal 18 PBI No.12/23/PBI/2010 adalah :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (duapuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

- d. Tidak termasuk dalam DTL; dan
- e. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PBI No.12/23/PBI/2010, bagi calon yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi.

Sedangkan persyaratan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 19 PBI No.12/23/PBI/2010 untuk memastikan:

- a. Bagi calon anggota Dewan Komisaris memiliki :
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- b. Bagi calon anggota direksi memiliki :
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Untuk persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Oleh karena Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tidak hanya dilakukan bagi calon direksi dan dewan komisaris tetapi juga bisa dilakukan terhadap anggota direksi dan dewan komisaris yang telah menduduki jabatannya sebagai bentuk


evaluasi, maka menurut Pasal 28 PBI No.12/23/PBI/2010, Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi :

1. Tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

1) Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP, indikasi tersebut meliputi :

- i. Pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank termasuk transaksi pada rekening administrative;
- ii. Penggelapan atau manipulasi;
- iii. Praktek Bank dalam Bank;
- iv. Praktek pembukuan dan / atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (*window dressing*);
- v. Pembobolan teknologi system informasi Bank; dan/atau
- vi. Menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank.

2) Memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP, indikasi tersebut meliputi :

- 
- i. Pemberian suku bunga pinjaman dibawah cost of fund;
 - ii. Transaksi valuta asing (termasuk derivasinya) yang tidak wajar dan merugikan Bank dan/atau mengurangi potensi keuntungan Bank;
 - iii. Penjualan dan/atau pembelian harta milik Bank dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau
 - iv. Pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Direksi.
- 3) Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP, indikasi tersebut meliputi :
- i. Pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat;
 - ii. Penyediaan dana yang melanggar BMPK;
 - iii. Penyediaan dana kepada pihak atau sector atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan.
2. Terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindak pidana tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.
3. Terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP, tindakan tersebut meliputi :
- 1) Memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau
 - 2) Melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau pemerintah,

Yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya.

4. Terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu, dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan Bank;
5. Terbukti memiliki kredit macet. Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
6. Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dean komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
7. Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menganalisa situasi industry perbankan dan sector industry yang dibiayai.
8. Terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau pemerintah. Komitmen yang dimaksud berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP, meliputi :
 - 1) Komitmen dalam rangka penyehatan Bank;
 - 2) Komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam poin a butir 1, butir 2, dan butir 3.

- 3) Komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 atau pasal 28 PBI No.12/23/PBI/2010.

Dari ruang lingkup tersebut, maka apabila Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan secara rutin, konsisten dan berkesinambungan akan berdampak pada peningkatan kinerja manajemen dan perusahaan (Bank) yang bersangkutan setiap waktu, karena adanya tuntutan dan motivasi dilakukannya Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk para pejabat dalam perusahaan (Bank) itu. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), perusahaan (Bank) dan pihak yang berkepentingan akan mengetahui bagaimana manajemen akan bekerja dan bagaimana kinerja sebelumnya, bagaimana goals perusahaan (Bank) dicapai, apakah sesuai target atau tidak.²⁵ Secara sederhana pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dimaksudkan untuk²⁶ :

1. Untuk mengetahui kemampuan dan kepatutan (calon) manajemen perusahaan bersangkutan, secara detail dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Untuk memantau pencapaian goals dan progress perusahaan (Bank) secara keseluruhan, baik aspek legal maupun aspek financial;
3. Untuk memberi motivasi kepada para (calon) manajemen untuk melaksanakan tugas, kewajiban serta wewenangnya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perusahaan (Bank) bersangkutan;
4. Untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan (Bank) secara berkesinambungan dalam dunia bisnis yang telah

²⁵ Hasanudin Rahman Daeng Naja, *op.cit.*, hlm. 79.

²⁶ *Ibid.*

memasuki pasar terintegrasi ini (globalisasi), yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja yang semakin baik dari waktu ke waktu secara berkesinambungan.

2.2.2. Prosedur Pelaksanaan *Fit and Proper Test*

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas yang telah diatur dalam Pasal 8 UUBI, yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

Konsekuensi dari pasal ini adalah Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang dapat menunjang terlaksananya tugas-tugas tersebut.

Tujuan dari pengaturan dan pengawasan Bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai²⁷ :

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta system perbankan yang sehat, baik system perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Sehubungan dengan tugas mengatur dan mengawasi Bank, maka secara garis besar tugas tersebut meliputi wewenang²⁸:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu. Ruang lingkup pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi :

²⁷ N. Idroes, Ferry dan Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan, Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hal.62.

²⁸ Ibid, hal.62-63.

- a. Pemberian dan pencabutan izin Bank;
 - b. Pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor Bank;
 - c. Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank;
 - d. Pemberian izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
 3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan untuk melakukan pengawasan Bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan Bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha Bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan oleh Bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank. Bank Indonesia juga dapat menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan tugas pemeriksaan. Untuk bank-bank yang tergolong

systematically important bank, Bank Indonesia menemoatkan tenaga pengawasnya di Bank yang bersangkutan (*on site Supervisory Presence*).

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap Bank apabila suatu Bank luring atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsure pembinaan agar Bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan kewenangannya membuat ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian, maka dalam hal ini Bank Indonesia juga berwenang untuk mengadakan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Kegiatan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengatur dan mengawasi Bank yang sifatnya berkesinambungan, melalui evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh dan peranan langsung maupun tidak langsung dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan operasional Bank.²⁹

Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi pihak terkait dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap (Pasal 3 PBI No. 12/23/PBI/2010):

- a. Calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi, yang berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP meliputi :
 - i. Orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang

²⁹ Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Bank Indonesia, hlm. 7.

dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank;

- ii. Orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank lainnya;
- iii. Orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank yang sama atau Bank lainnya;
- iv. Anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi Bank yang sama;
- v. Anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama;
- vi. Anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Bank yang sama;
- vii. Anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama;
- viii. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, antara lain meliputi :
 - 1) Anggota Dewan Komisaris Bank yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama pada Bank yang setara dengan itu pada Bank yang sama;

- 2) Anggota Direksi Bank yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;
- ix. Orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menggabungkan”;
 - x. Orang yang akan menjadi anggota Deaan Komisaris atau anggota DIreksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menerima penggabungan” (surviving Bank) termasuk perpanjangan jabatan;
 - xi. Orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota DIreksi “Bank hasil peleburan” yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan;
 - xii. Orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan Bank asing;
 - xiii. Orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor cabang Bank asing;
- b. Pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota Direksi dan Pejabat eksekutif; dan
 - c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor perwakilan Bank asing.

Jadi, proses *Fit and Proper Test* tidak hanya dilakukan terhadap pihak yang belum menduduki jabatannya saja, tetapi juga dilakukan terhadap pihak yang telah menduduki jabatannya

maupun terhadap pihak-pihak yang sudah tidak berada pada Bank, atau kantor perwakilan Bank Asing dimana perbuatannya menjadi objek uji kemampuan dan kepatutan dilakukan, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan. Artinya, proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan saat recruitment untuk jabatan tertentu, tetapi juga dapat dilakukan setiap saat (secara insidentiiil) apabila diperlukan.³⁰

Pada dasarnya uji kemampuan dan uji kepatutan dapat dilakukan dalam dua kesempatan yang berbeda yaitu ³¹ :

1. *Recruitment Fit and Proper Test.*

Kegiatan *Fit and Proper Test* jenis ini adalah yang paling ideal dilakukan pada saat perekrutan untuk posisi Dewan komisaris dan atau Direksi. Proses penilaian dimulai dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan yang memberikan informasi secara lengkap tentang calon pejabat yang akan direkrut dalam tes ini. Informasi minimal yang dapat digali adalah riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan termasuk perjalanan dan pencapaian karirnya sebelum berhadapan dengan penilaian. Apabila semua keterangan yang termuat dalam daftar riwayat hidup telah terbukti valid, maka penilaian dapat dilanjutkan ke tahap wawancara.

Pemeriksaan atau tes ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a. Tes kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan atau kompetensi, yaitu :

1) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan tersebut dapat digali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan visi dan misi, pengetahuan manajemen,

³⁰ *Ibid*, hlm 78.

³¹ Hasanudin Rahman Daeng Naja, *op.cit.*, Hal. 89

pengetahuan umum dan pengetahuan yang relevan dengan bidang yang digeluti.

2) Keterampilan (*skill*)

Keterampilan disini adalah keterampilan dalam mengatur, keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, keterampilan konseptual dan adanya motivasi untuk mengelola. Keterampilan tersebut dapat digali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan manajemen yang standar, spesifikasi aktifitas atau operasional bisnis baik secara umum maupun khusus.

3) Masa Kerja Lalu (*experience*)

Experience yang dimaksud adalah tentang kinerja yang telah dicapai atau dengan kata lain keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan.

Ruang lingkup penilaian kemampuan dan kompetensi adalah pengetahuan di bidang bisnis perbankan, penalaman dan keahlian, dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan perbankan yang akan dipimpinnya.

b. Tes Integritas atau Kepatuhan, dilakukan atas dua hal, yaitu:³²

i. Sikap dan Prilaku (*Attitude*)

ii. Masa Kerja Lalu

Penilaian sikap atau prilaku ini berhubungan dengan masa kerja lalu seorang pejabat yang akan dinilai. Artinya, dilihat apakah dalam hal ini seseorang yang akan dinilai tersebut memiliki kejujuran, kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjaga dan mengelola aset-aset milik perusahaan

³² *Ibid.*, hlm. 98.

(Bank). Ruang lingkup penilaian integritas atau kepatuhan meliputi rekayasa dan praktik-praktik operasional yang menyimpang dari ketentuan eksternal dan internal, perbuatan yang dapat dikategorikan tidak memenuhi segala macam perjanjian dengan pihak ketiga, dan perbuatan yang dikategorikan memberikan keuntungan kepada pemilik, pengurus, pegawai dan atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan (Bank).

2. *Regular Fit and Proper Test*

Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota dewan komisaris atau anggota direksi dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 yang telah dijabarkan sebelumnya dalam sub bab 2.2.1.

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun hasil informasi lainnya. Pasal 30 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 mengatur tentang langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan tersebut, yaitu :

- a. Klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji, yang dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan atau melalui surat.
- b. Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji, yang memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.
- c. Tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian

tanggapan tersebut dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

- d. Penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji, hasil akhir tersebut disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

2.2.3 Kriteria Hasil dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan *Fit and Proper Test*

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi dua predikat, yaitu lulus atau tidak lulus (Pasal 32 PBI Nomor 12/23/PBI/2010). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya (PBI No. 5/25/PBI/2003) yang mencantumkan hasil akhir dengan predikat lulus bersyarat.

Penetapan hasil akhir tersebut dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak-pihak yang diuji atas dasar peranan masing-masing pihak terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi (Angka 3 Huruf B Bagian III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011) :

- a. Pelaku, yaitu :
 - 1) Orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
 - 2) Orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
 - 3) Orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - 4) Orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.

- b. Pelaku pembantu, yaitu orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

Kriteria hasil penilaian dalam *Fit and Proper Test* tentunya menimbulkan konsekuensi bagi para pihak yang dinilai. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 PBI Nomor 12/23/PBI/2010, pihak-pihak yang ditetapkan predikat lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat eksekutif, dan tentu saja bagi pihak yang ditetapkan predikat tidak lulus dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham pada industry perbankan; dan/atau dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pejabat esekutif pada industry perbankan (Pasal 34 ayat 2 PBI Nomor 12/23/PBI/2010). Pengeranaan sanksi larangan tersebut juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan tidak lulus, namun yang bersangkutan telah menjadi pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pejabat eksekutif pada Bank lain.

Jangka waktu peneranaan larangan terhadap pihak yang tidak lulus akan berbeda lamanya tergantung pada kesalahan yang dibuat. Pasal 35 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 mengatur tentang jangka waktu tersebut, khususnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

- a. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun :

Apabila terbukti melakukan tindakan melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk

melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; terbukti memiliki kredit macet; tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat; atau terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.

b. Selama jangka waktu 5 (lima) tahun :

Apabila terbukti melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya; memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; atau perbuatan sebagaimana dalam huruf a di atas yang dilakukan secara berulang, kumulatif, atau terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

c. Selama jangka waktu 20 (duapuluh) tahun :

Apabila terbukti melakukan tindakan pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industry perbankan; atau terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

2.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.

2.3.1. Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum maupun setelah menduduki jabatannya.

Praktik-praktik perbankan tunduk pada aturan-aturan yang berhubungan dengan perbankan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut kegiatan operasional Bank.

Sama halnya dengan Perseroan Terbatas, aturan yang melandasi kegiatan Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas), dimana terdapat keterkaitan antara kedua Undang-Undang, sebagaimana terlihat dalam Pasal 4 UUPT 40/2007 yang menyebutkan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang (UU Perseroan Terbatas), anggaran dasar, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan pula bahwa berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan tata kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, dan peraturan lembaga keuangan lainnya. Sehingga jelas bahwa bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, dan peraturan lainnya, dimana dalam implementasinya tidak boleh terjadi benturan antar undang-undang.

UU Bank Indonesia mengatur bahwa untuk menunjang salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi Bank berdasarkan Pasal 8 huruf c, maka Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 24 UU Bank Indonesia). Kewenangan Bank Indonesia dalam pemberian izin usaha Bank berdasarkan ketentuan Pasal 24 *jo.* Pasal 26 UU Bank Indonesia diatas, didukung oleh adanya ketentuan dalam Pasal 16 UU Perbankan yang mewajibkan setiap pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat apabila melakukan kegiatan simpanan. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut sekurang-kurangnya antara lain adanya keahlian di bidang perbankan (Pasal 16 ayat 2), karena Bank harus dikelola oleh orang-orang yang memang ahli dan mampu menjalankan asas perbankan yang sehat dan berdasar prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Pasal 25 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan-peraturan ini juga disertai dengan adanya pemberian sanksi, dengan maksud untuk menjaga agar Bank tetap melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan dan Pasal 29 ayat 2 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan (salah satunya) kualitas manajemen, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Undang-

Undang, yaitu ketentuan Pasal 25 UU Bank Indonesia di atas, untuk mengarahkan praktek-praktek perbankan yang sehat yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance Governance*. Oleh karena itu, seluruh aturan yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia wajib dipatuhi oleh Bank.

Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama dikeluarkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI Nomor 2/1/PBI/2000 yang diubah dengan PBI Nomor 5/25/PBI/2003, dan terakhir diubah dengan PBI Nomor 12/23/PBI/2010.

Idealnya, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap calon pemilik atau pengurus Bank. Contohnya dalam hal pendirian Bank Umum, Pasal 8 ayat 2 PBI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum menyebutkan bahwa dalam rangka persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Umum, Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi. Jadi mekanismenya adalah uji kemampuan dan kepatutan dilakukan sebelum para pihak menduduki jabatannya.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan tersebut, Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang meliputi (Pasal 22 PBI Nomor 12/23/PBI/2010):

- a. Penelitian administratif.
untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang terdiri dari penelitian terhadap :

- 1) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Nomor 13/8 /DPNP tertanggal 28 Maret 2011 (terlampir).
- 2) Catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan
- 3) Informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank.

b. Wawancara apabila diperlukan.

Wawancara dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh Bank Indonesia dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. Wawancara terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan apabila:

- 1) Pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 2) Pihak yang diuji akan menjabat sebagai komisaris independen; dan/atau
- 3) diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihak yang diuji.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa uji kemampuan dan kepatutan selain dilaksanakan diawal, juga dapat dilaksanakan ketika anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi telah menduduki jabatannya atau bahkan ketika ia sudah tidak lagi menjabat.

Uji Kemampuan dan Kepatutan dalam rangka penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 PBI Nomor 12/23/PBI/2010, yang berindikasi terhadap lulus atau tidaknya seseorang dalam uji

kemampuan dan kepatutan. Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya. dengan langkah-langkah sebagai berikut (Pasal 30 PBI Nomor 12/23/PBI/2010) :

- a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji. Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak-pihak yang diuji dapat dilakukan melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.
- b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji, yang memuat predikat sementara beserta alsannya.
- c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan penetapan dan pemberitahuan. Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji. Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta alasannya.

2.3.2. Impelementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum maupun setelah menduduki jabatannya pada Bank Umum.

Perubahan PBI yang mengatur tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan dilatar belakangi oleh penyempurnaan dalam proses, sehingga hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat lebih cepat, memiliki cakupan yang lebih luas, serta meningkatkan efektivitas hasil uji kemampuan dan kepatutan itu sendiri.

Penyempurnaan proses penilaian menjadi lebih cepat dilakukan antara lain dengan penyederhanaan proses/tahapan

penilaian menjadi hanya 4 (empat) kali tahapan, dengan 1 (satu) kali klarifikasi dan 1 (satu) kali tanggapan hasil sementara. Sementara itu, cakupan penilaian menjadi lebih luas karena penilaian kini menjangkau pengurus Bank yang diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank yang melakukan Merger Konsolidasi Akuisisi, dan menjangkau mantan Pemegang Saham Pengendali, mantan pengurus, dan/atau mantan pejabat eksekutif. Sedangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian, PBI terbaru menghilangkan predikat lulus bersyarat, mempertegas konsekuensi bagi yang tidak lulus, meningkatkan jangka waktu sanksi, dan mempertegas eksekusi bagi yang tidak lulus.

Dalam prakteknya, pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan secara teknis meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota komisaris :

Bank mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia perihal pencalonan Direksi dan atau Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun belum menjalani proses Uji Kemampuan dan Kepatutan, belum dapat bertindak mewakili Bank. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak Dr. Joni Swastanto selaku Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia, dimana beliau juga menambahkan bahwa Bank berbadan hukum Perseroan Terbatas diwajibkan untuk melaporkan perubahan anggaran dasarnya maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadi perubahan, demikian berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2011. Bagi Bank Pembangunan Daerah, sebaiknya pencalonan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dibicarakan terlebih dahulu dalam RUPS Daerah sebelum pengangkatan yang bersangkutan. Hal tersebut

dikarenakan daerah terkadang memiliki calon sendiri, sehingga dengan RUPS Daerah mengenai pencalonan dapat menghindari pengangkatan pihak yang tidak disetujui oleh daerah setempat.

Setelah Bank mengajukan permohonan, maka Bank Indonesia (khususnya bagian DPIP) akan meneliti kelengkapan dokumen administratif (substansinya). Jangka waktu identifikasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja. Jika dokumen tidak lengkap, Bank diminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan batas waktu identifikasi. Jika Bank tidak melengkapi dalam jangka waktu tersebut, maka Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen permohonan. Output dari identifikasi adalah pemberitahuan kepada calon bahwa persyaratan dokumen telah lengkap dan perhitungan jangka waktu 30 hari kerja (jangka waktu penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Pasal 25 PBI Nomor 12/23/PBI/2010) dimulai. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk analisis dalam penelitian administratif. Dalam proses identifikasi tersebut, DPIP akan meminta rekomendasi dari Direktorat Pengawas Bank atau Kantor Bank Indonesia cabang setempat, dan melakukan pengecekan daftar kredit macet pada instansi terkait. Direktorat yang dimintai rekomendasi tersebut wajib menindaklanjuti permintaan DPIP maksimal 10 hari kerja.

Setelah dilakukan identifikasi, DPIP kemudian melakukan analisis secara administratif terhadap integritas, reputasi/kelayakan keuangan, dan kompetensi. Apabila diperlukan, DPIP dapat meminta dokumen tambahan. Output dari analisis adalah calon yang diajukan Tidak Lulus atau Lulus untuk seterusnya dilakukan wawancara. Jangka waktu penelitian administratif maksimal 10 hari kerja.

2. Terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan apabila terdapat temuan atau pelanggaran dalam praktek perbankan, sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Dr. Joni Swastanto selaku Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) Bank Indonesia, dalam wawancara tertanggal 14 Juli 2011. Contohnya antara lain pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Jessica Effendi, Direktur Kepatuhan Citibank karena terjadinya kasus pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee, dan juga tewasnya nasabah kartu kredit yang diduga akibat ulah *debt collector*. Contoh lainnya adalah pemanggilan Chairul Tanjung selaku Komisaris Utama Bank Mega terkait kasus pembobolan dana nasabah terkait kasus pembobolan dana nasabah Bank Mega di kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka. Dari hasil pemeriksaan, Bank Mega, terbukti melakukan pelanggaran ketentuan intern Bank serta kelemahan pada penerapan manajemen resiko yang tercermin dari kelemahan system dan prosedur (*Standard Operating Procedure / SOP*) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dari pelanggaran tersebut, dana nasabah KCP Bank Mega Bekasi Jababeka, yakni PT Elnusa Tbk dan Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dengan nilai total sebesar Rp191 miliar berhasil dibobol.³³

Dari kedua contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa proses uji kemampuan dan kepatutan akibat adanya temuan tersebut dilakukan oleh Direktorat Pengawas Bank Indonesia, dengan 4 tahapan penilaian, yaitu :

1. Klarifikasi bukti.

³³ Sumber : infobanknews.com, Kamis 26 Mei 2011

Batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan Bank Indonesia. Jika tidak menyampaikan klarifikasi, Bank Indonesia akan meneruskan ke langkah selanjutnya.

2. Penetapan dan penyampaian hasil sementara, jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Tanggapan pihak yang dinilai atas hasil sementara.

Batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat Bank Indonesia. Jika tidak menyampaikan tanggapan, hasil sementara akan menjadi hasil akhir.

4. Penetapan dan penyampaian hasil akhir, jangka waktu 10 hari kerja.

Hasil akhir penilaian berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji, apakah pihak tersebut bertindak sebagai pelaku, atau pelaku pembantu dengan kategori sebagaimana disebutkan dalam Angka 3 Huruf B Bagian III Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011.

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang, yaitu ketentuan Pasal 25 UU Bank Indonesia di atas, untuk mengarahkan praktek-praktek perbankan yang sehat yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance Governance*. Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama dikeluarkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI Nomor 2/1/PBI/2000 yang diubah dengan PBI Nomor 5/25/PBI/2003, dan terakhir diubah dengan PBI Nomor 12/23/PBI/2010. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pihak terkait, yaitu :

- a. Calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi;
- b. Pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota Direksi dan Pejabat eksekutif; dan/atau
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor perwakilan Bank asing.

Jadi, proses *Fit and Proper Test* tidak hanya dilakukan terhadap pihak yang belum menduduki jabatannya saja, tetapi juga dilakukan terhadap pihak yang telah menduduki jabatannya maupun terhadap pihak-pihak yang sudah tidak berada pada Bank, atau kantor perwakilan Bank Asing dimana perbuatannya menjadi objek uji kemampuan dan

kepatutan dilakukan, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan. Artinya, proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan saat recruitment untuk jabatan tertentu, tetapi juga dapat dilakukan setiap saat (secara insidentii) apabila diperlukan. Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum menduduki jabatannya mengacu pada ketentuan Pasal 22 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait. Sedangkan teknis pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris setelah menduduki jabatannya dapat dilihat dalam Pasal 30 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia terkait.

2. Implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Direksi dan Dewan Komisaris sebelum yang bersangkutan menduduki jabatannya antara lain melalui tahapan pengajuan permohonan kepada Bank Indonesia perihal pencalonan Direksi dan atau Dewan Komisaris. Setelah Bank mengajukan permohonan, maka Bank Indonesia (khususnya bagian DPIP) akan meneliti kelengkapan dokumen administratif (substansinya) dan kemudian melakukan proses identifikasi. Output dari identifikasi adalah pemberitahuan kepada calon bahwa persyaratan dokumen telah lengkap dan perhitungan jangka waktu 30 hari kerja (jangka waktu penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Pasal 25 PBI Nomor 12/23/PBI/2010) dimulai. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk analisis dalam penelitian administratif. Setelah dilakukan identifikasi, DPIP kemudian melakukan analisis secara administratif terhadap integritas, reputasi/kelayakan keuangan, dan kompetensi. Apabila diperlukan, DPIP dapat meminta dokumen tambahan. Output dari analisis adalah calon yang diajukan Tidak Lulus atau Lulus untuk seterusnya dilakukan wawancara.

Sedangkan implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang telah menduduki jabatannya maupun yang sudah tidak lagi menjabat dilakukan apabila terdapat temuan atau pelanggaran dalam praktek perbankan seperti pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Jessica Effendi, Direktur Kepatutan Citibank karena terjadinya kasus pembobolan dana nasabah; dan pemanggilan Chairul Tanjung selaku Komisaris Utama Bank Mega terkait kasus pembobolan dana nasabah

3.2. Saran

Bank sebagai lembaga keuangan harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga Bank harus diurus oleh manajemen yang professional, jujur, dan berdedikasi tinggi. Proses seleksi manajemen yang dilakukan adalah melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Sehubungan adanya keharusan untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah bahwa Notaris dalam membuat perubahan Anggaran Dasar Bank, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan pengurus sebaiknya memperhatikan ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya RUPS berulang kali sehingga menjadi tidak efisien, jika anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah diangkat RUPS ternyata tidak lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Klausul mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebaiknya dicantumkan dalam Anggaran Dasar Bank untuk menghindari masuknya orang-orang yang tidak layak dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang, yaitu ketentuan Pasal 25 UU Bank Indonesia di atas, untuk mengarahkan praktek-praktek perbankan yang sehat yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance Governance*. Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama dikeluarkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI Nomor 2/1/PBI/2000 yang diubah dengan PBI Nomor 5/25/PBI/2003, dan terakhir diubah dengan PBI Nomor 12/23/PBI/2010. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap pihak terkait, yaitu :

- a. Calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi;
- b. Pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, anggota Direksi dan Pejabat eksekutif; dan/atau
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor perwakilan Bank asing.

Jadi, proses *Fit and Proper Test* tidak hanya dilakukan terhadap pihak yang belum menduduki jabatannya saja, tetapi juga dilakukan terhadap pihak yang telah menduduki jabatannya maupun terhadap pihak-pihak yang sudah tidak berada pada Bank, atau kantor perwakilan Bank Asing dimana perbuatannya menjadi objek uji kemampuan dan

kepatutan dilakukan, termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan. Artinya, proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan saat recruitment untuk jabatan tertentu, tetapi juga dapat dilakukan setiap saat (secara insidentii) apabila diperlukan. Pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebelum menduduki jabatannya mengacu pada ketentuan Pasal 22 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia terkait. Sedangkan teknis pengaturan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris setelah menduduki jabatannya dapat dilihat dalam Pasal 30 PBI Nomor 12/23/PBI/2010 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia terkait.

2. Implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Direksi dan Dewan Komisaris sebelum yang bersangkutan menduduki jabatannya antara lain melalui tahapan pengajuan permohonan kepada Bank Indonesia perihal pencalonan Direksi dan atau Dewan Komisaris. Setelah Bank mengajukan permohonan, maka Bank Indonesia (khususnya bagian DPIP) akan meneliti kelengkapan dokumen administratif (substansinya) dan kemudian melakukan proses identifikasi. Output dari identifikasi adalah pemberitahuan kepada calon bahwa persyaratan dokumen telah lengkap dan perhitungan jangka waktu 30 hari kerja (jangka waktu penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan Pasal 25 PBI Nomor 12/23/PBI/2010) dimulai. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk analisis dalam penelitian administratif. Setelah dilakukan identifikasi, DPIP kemudian melakukan analisis secara administratif terhadap integritas, reputasi/kelayakan keuangan, dan kompetensi. Apabila diperlukan, DPIP dapat meminta dokumen tambahan. Output dari analisis adalah calon yang diajukan Tidak Lulus atau Lulus untuk seterusnya dilakukan wawancara.

Sedangkan implementasi Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan

Komisaris yang telah menduduki jabatannya maupun yang sudah tidak lagi menjabat dilakukan apabila terdapat temuan atau pelanggaran dalam praktek perbankan seperti pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap Jessica Effendi, Direktur Kepatutan Citibank karena terjadinya kasus pembobolan dana nasabah; dan pemanggilan Chairul Tanjung selaku Komisaris Utama Bank Mega terkait kasus pembobolan dana nasabah

3.2. Saran

Bank sebagai lembaga keuangan harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga Bank harus diurus oleh manajemen yang professional, jujur, dan berdedikasi tinggi. Proses seleksi manajemen yang dilakukan adalah melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Sehubungan adanya keharusan untuk menjalani Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank berbadan hukum Perseroan Terbatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah bahwa Notaris dalam membuat perubahan Anggaran Dasar Bank, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan pengurus sebaiknya memperhatikan ketentuan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya RUPS berulang kali sehingga menjadi tidak efisien, jika anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah diangkat RUPS ternyata tidak lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Klausul mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebaiknya dicantumkan dalam Anggaran Dasar Bank untuk menghindari masuknya orang-orang yang tidak layak dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Djalil, Sofyan dan Partners Corporate Governance Specialist, *Pentingnya Good Corporate Governance untuk Korporasi Indonesia*, 2001.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Idroes N., Ferry dan Soegiarto, *Manajemen Resiko Perbankan, Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas*, Total Media, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Naja, Hasanuddin Rahman Daeng, *Manajemen Fit and Proper Test*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.
- Purwostjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 "Bentuk-Bentuk Perusahaan"*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.

Soemitro Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993.

Tjager, I Nyoman, et. al., *Corporate Governance “Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia”*, Prenhalindo, Jakarta, 2003.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Widjaja, Gunawan, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, ForumSahabat, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peraseroann Terbatas.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Corporate Governance bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

C. Sumber Lainnya

Infobank News, “*Chairul Tanjung Bakal Jalani Fit and Proper Test Ulang*”,
www.google.com, 26 Mei 2011.

Pedoman *Good Corporate* Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh : Komite
Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Januari, 2004.

Pedoman Pemeriksaan *Fit and Proper Test*.

Pedoman Penilaian *Fit and Proper Test*.



SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180), yang selanjutnya disebut PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai uji kemampuan dan kepatutan, sebagai berikut:

I. UMUM

Sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, uji kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap:

1. Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum yang bersangkutan menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

2. PSP . . .

2. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang menjadi PSP atau yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

3. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada Bank atau Kantor Perwakilan Bank Asing.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk:

- a. menilai kembali kemampuan dan kepatutan, dalam hal yang bersangkutan telah menjadi pemegang saham atau bekerja pada bank lain; atau
- b. bahan penilaian pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank.

II. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN CALON ANGGOTA DIREKSI (*NEW ENTRY*)

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Faktor yang dinilai dalam uji kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. Integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP.

Calon . . .

Calon PSP wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan. Terkait dengan salah satu persyaratan integritas bagi calon PSP yaitu memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, calon PSP wajib menyampaikan rencana pengembangan operasional Bank yang sehat, yang paling kurang memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan kepemilikan sahamnya di Bank dalam jangka waktu tertentu.

- b. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.
2. Pihak-pihak yang wajib mengikuti uji kemampuan dan kepatutan adalah:
- a. Calon PSP, meliputi:
 - 1) orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - 2) pemegang saham Bank yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan pembelian saham Bank, menerima hibah saham Bank menerima hak

waris . . .

waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;

- 3) non PSP yang melakukan penambahan setoran modal sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;
 - 4) non PSP namun menurut Bank Indonesia dinilai melakukan Pengendalian Bank;
 - 5) orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank;
 - 6) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada “Bank hasil penggabungan” (merger);
 - 7) orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP “Bank hasil peleburan” (konsolidasi);
- b. Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi, meliputi:
- 1) orang yang belum pernah menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank;
 - 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank lainnya;
 - 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank, yang

dicalonkan . . .

dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya;

- 4) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Bank yang sama;
- 5) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan beralih jabatan menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama;
- 6) anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama;
- 7) anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama;
- 8) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank yang akan beralih jabatan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, antara lain meliputi:
 - a) anggota Dewan Komisaris Bank yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;
 - b) anggota Direksi Bank yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;

9) orang . . .

- 9) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menggabungkan”;
- 10) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada “Bank hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank yang menerima penggabungan” (*surviving bank*) termasuk perpanjangan jabatan;
- 11) orang yang akan menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi “Bank hasil peleburan” yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan;
- 12) orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan bank asing;
- 13) orang yang dicalonkan menjadi pimpinan kantor cabang bank asing.

Uji kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 10). Termasuk dalam pengertian perpanjangan jabatan adalah setiap penugasan kembali dalam jabatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah masa jabatan yang bersangkutan berakhir. Perpanjangan jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan alamat penyampaian sebagaimana diatur dalam angka III huruf D.

B. Persyaratan . . .

B. Persyaratan Administratif bagi Calon PSP

1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Keputusan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank, yaitu:
 - a. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum;
 - c. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum; dan
 - d. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum.

Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a dan Lampiran 1b.

2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1a butir 2.c, paling kurang terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

3. Selain . . .

3. Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank juga menyampaikan Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1c dan Lampiran 1d yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon PSP atau calon Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT).

C. Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan bank asing, yaitu:

1. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum;
3. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bank umum; dan
4. Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.

Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f.

D. Dokumen . . .

D. Dokumen Pendukung Persyaratan Administratif

Dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia dianggap perlu, pihak yang diuji wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d dan Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f.

Dokumen permohonan yang disampaikan Bank dinyatakan telah diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

E. Tata Cara dan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Tata cara uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 22 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan dilakukan terhadap:

- a. calon PSP melalui penelitian administratif dan wawancara;
- b. calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi melalui:
 - 1) penelitian administratif; dan
 - 2) wawancara, apabila diperlukan.

2. Penelitian administratif:

a. Calon PSP

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan calon PSP dilakukan penelitian, meliputi:

- 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 1d;

2) catatan . . .

- 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan
- 3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank.

b. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi

Dalam rangka menilai pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dilakukan penelitian, meliputi:

- 1) dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2a sampai dengan Lampiran 2f;
- 2) catatan administrasi Bank Indonesia antara lain berupa rekam jejak, Daftar Tidak Lulus, dan Daftar Kredit Macet; dan
- 3) informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan Bank.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam rangka konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh Bank Indonesia dan/atau untuk menggali informasi lebih lanjut dari pihak yang diuji untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

- a. wawancara wajib dilakukan terhadap calon PSP.
- b. wawancara terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi dilakukan apabila:

1) pihak . . .

- 1) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 2) pihak yang diuji akan menjabat sebagai Komisaris Independen; dan/atau
- 3) diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari pihak yang diuji.

4. Hasil Penilaian

- a. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Bank yang mengajukan pencalonan.
- b. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pada Bank yang mengajukan pencalonan.
- c. Hasil uji kemampuan dan kepatutan berupa persetujuan (predikat Lulus) atau penolakan (predikat Tidak Lulus) atas permohonan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada Bank yang mengajukan pencalonan.

Hasil uji kemampuan dan kepatutan dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang saham bank atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia.

d. Dalam . . .

- d. Dalam hal calon PSP yang memperoleh predikat Tidak Lulus telah memiliki saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- e. Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Bank sesuai keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 40 Uji Kemampuan dan Kepatutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan apabila predikat Tidak Lulus disebabkan faktor integritas dan/atau reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.
 - 2) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus namun berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir A.2.b.4) sampai dengan A.2.b.8), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas

dan . . .

dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

- 3) calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang tidak terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

F. Penghentian Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
2. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau terdakwa.
3. Yang dimaksud sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank adalah apabila calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi:
 - a. sedang . . .

- a. sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, atau calon anggota Direksi pada bank lain.
Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang terakhir diajukan Bank kepada Bank Indonesia.
 - b. sedang menjalani uji kemampuan dan kepatutan yang disebabkan karena yang bersangkutan diindikasikan mempunyai permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.
Bank Indonesia menghentikan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan Bank kepada Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia memberitahukan penghentian uji kemampuan dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan.
 5. Calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
 - a. proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
 - 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; atau

b. proses . . .

- b. proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank yang dibuktikan dengan adanya hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan *existing*.

G. Alamat Penyampaian

Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B, C dan D di atas disampaikan oleh Bank kepada:

Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan,
Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350;

dengan tembusan kepada:

1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek; atau
2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.

III. UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF (*EXISTING*)

A. Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir I.2 dan butir I.3, meliputi:
 - a. Pihak-pihak yang menjadi PSP atau sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi

keuangan . . .

keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan;

- b. Pihak-pihak yang pada saat menjadi PSP atau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada suatu Bank, ditengarai terlibat atau bertanggung jawab dalam permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, namun pada saat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang bersangkutan:
 - 1) telah menjadi pemegang saham bank lain atau bekerja pada bank lain; atau
 - 2) tidak lagi menjadi pemegang saham bank atau tidak lagi bekerja pada bank.
2. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (*off site supervision* dan/atau *on site supervision*) maupun informasi lainnya, terdapat indikasi:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada PSP;
 - b. permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; atau
 - c. pelanggaran atau penyimpangan kegiatan kantor perwakilan bank asing yang dilakukan oleh pemimpin kantor.

3. Permasalahan . . .

3. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a. tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva Bank termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penggelapan atau manipulasi;
 - 3) praktek bank dalam bank;
 - 4) praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara material berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (*window dressing*);
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau
 - 6) menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank.
 - b. tindakan memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain:
 - 1) pemberian suku bunga pinjaman dibawah *cost of fund*.
 - 2) transaksi valuta asing (termasuk derivasinya) yang tidak wajar dan merugikan Bank dan/atau mengurangi potensi keuntungan Bank;

3) penjualan . . .

- 3) penjualan dan/atau pembelian harta milik Bank dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau
 - 4) pemberian fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai.
- c. tindakan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat, antara lain:
- 1) pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip pemberian kredit yang sehat;
 - 2) penyediaan dana yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan/atau
 - 3) penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan.

Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, posisi devisa neto, batas maksimum pemberian kredit, kualitas aktiva dan giro wajib minimum.

- d. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai . . .

mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba/psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.

- e. terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan.

Yang dimaksud dengan menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan, antara lain adalah tindakan yang:

- 1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia atau Pemerintah,

yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus, diambilalih Pemerintah/Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut ijin usahanya.

f. terbukti . . .

- f. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu (*cease and desist order*), dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan Bank.
- g. terbukti memiliki kredit macet.
Khusus untuk kartu kredit, pengertian kredit macet tidak termasuk tagihan yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit.
- h. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- i. PSP tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, misalnya tidak melakukan upaya penambahan setoran modal Bank atau tidak melakukan upaya mencari investor baru.
- j. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada Bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi Bank, mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan,

menganalisa . . .

menganalisa situasi industri perbankan dan sektor industri yang dibiayai.

- k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang. Komitmen yang dimaksud antara lain adalah:
 - 1) komitmen dalam rangka penyehatan Bank;
 - 2) komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c; atau
 - 3) komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan (bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan).
4. Pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang dilarang untuk Kantor Perwakilan Bank Asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dilakukan atau melibatkan pemimpin kantor perwakilan bank asing.

B. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan

1. Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat dalam rangka penilaian kembali apabila berdasarkan bukti, data dan/atau . . .

dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

2. Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak-pihak yang diuji;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
 - c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
3. Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi:
 - a. Pelaku
Yang dimaksud dengan Pelaku adalah:
 - 1) orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau mengusulkan terjadinya perbuatan;
 - 2) orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
 - 3) orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah

tersebut . . .

tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
atau

4) orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.

b. Pelaku Pembantu

Yang dimaksud dengan Pelaku Pembantu adalah Orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

C. Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan beserta Konsekuensinya

1. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.
2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu dapat ditetapkan predikat Lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran dimasa yang akan datang.
Pelanggaran atas komitmen dimaksud menjadi dasar untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan kepada yang bersangkutan.
3. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:

a. PSP . . .

- a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.
- sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia.
4. Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran 3a dan Lampiran 3b.
 5. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga merupakan pemegang saham pada bank lain, yang bersangkutan juga wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal tidak dialihkan dalam jangka waktu dimaksud maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan;
 - b. jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada bank tersebut dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - c. jika . . .

- c. jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut dengan jumlah saham, jangka waktu, dan tata cara pengalihan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Dalam hal pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada angka 3 sudah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika bank tersebut adalah Bank Umum maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain tersebut sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia.
Bank Umum tersebut wajib menindaklanjuti pemberhentian anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan Bank Indonesia, berupa:
 - 1) melaksanakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus; atau

2) menerbitkan . . .

- 2) menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pejabat Eksekutif yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus.
 - b. jika bank tersebut adalah Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - c. jika bank tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat maka tindaklanjut pemberhentian bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif dimaksud mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - d. jika bank tersebut adalah Bank Umum dan yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur atau Pejabat Eksekutif yang hanya bertugas mengelola Unit Usaha Syariah (UUS), maka tindaklanjut pemberhentian yang bersangkutan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
7. PSP yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus dan tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu tersebut, yang bersangkutan wajib menyerahkan surat kuasa menjual saham kepada:

a. pihak . . .

- a. pihak yang ditunjuk oleh PSP dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - b. pihak yang ditunjuk Bank Indonesia; atau
 - c. Bank Indonesia dengan hak substitusi.
8. Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuat dalam bentuk akta notariil yang paling kurang memuat:
- a. memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain;
 - b. menerima/menyetujui segala keputusan atas penjualan atau pengalihan saham yang dilakukan oleh penerima kuasa;
 - c. membebaskan penerima kuasa atas segala akibat hukum yang timbul dari penjualan atau pengalihan saham dimaksud;
 - d. pemberi kuasa tidak akan mencabut surat kuasa menjual yang telah diberikan kepada penerima kuasa; dan
 - e. segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan surat kuasa menjual, menjadi beban pemberi kuasa.
9. Hak PSP terhadap pembagian deviden, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. yang bersangkutan masih berhak menerima pembagian deviden untuk periode paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penetapan Tidak Lulus oleh Bank Indonesia tersebut.

Dalam hal pembagian deviden untuk periode tersebut dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak penetapan Tidak Lulus maka yang bersangkutan hanya menerima pembagian deviden setelah memperhitungkan biaya pelaksanaan surat kuasa menjual.

b. apabila . . .

- b. apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampaui dan PSP tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya atau mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya, maka pembayaran deviden ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan.

D. Alamat Penyampaian

Penyampaian klarifikasi dan tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dalam proses uji kemampuan dan kepatutan, penyampaian surat pernyataan dan laporan Bank, disampaikan kepada:

1. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor Pusat di wilayah Jabodetabek; atau
 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek,
- dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

IV. LAPORAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan mencakup seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai dengan PSPT.

Contoh . . .

Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4a dan Lampiran 4b. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana pada butir III.D.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran 1a sampai dengan Lampiran 4b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Hasil uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dinyatakan tetap berlaku.
2. Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang sedang dilakukan pada saat berlakunya PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka:
 - a. proses penilaian yang meliputi faktor yang dinilai dan tata cara penilaian serta hasil penilaian, tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - b. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Lulus Bersyarat, maka yang bersangkutan dinyatakan Lulus setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan perubahan hasil penilaian dimaksud diberitahukan Bank Indonesia kepada yang bersangkutan.

c. dalam . . .

- c. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Lulus maka konsekuensi hasil penilaian mengacu kepada ketentuan dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.
- d. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Tidak Lulus, maka konsekuensi hasil penilaian termasuk pengenaan jangka waktu larangan untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif mengacu kepada ketentuan dalam PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

VII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

Lampiran 1 a

**Dokumen Persyaratan Administratif
bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum
melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)**

1. Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
 - a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas.
 - b. kepada karyawan Bank (tertulis).
2. Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi Bank yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan:
 - 1) Untuk perorangan:
 - a) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
 - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.
 - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 2) Untuk badan hukum:
 - a) Akta Pendirian Badan Hukum yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
 - b) dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing badan hukum:
 - i. fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
 - ii. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.
 - iii. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Lanjutan Lampiran 1 a

- b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
- c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang diambil alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank yang diaudit oleh Akuntan Publik.
- d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan ambil alih bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- e. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih.
- f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih.
- g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
- h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.
- i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diambil alih.
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
- k. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
- l. surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih bukan:
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS Bank yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.
5. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan, sebagai berikut:
 - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan.
 - 2) bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lanjutan Lampiran 1 a

- 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham Bank.
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
 - 5) tidak memiliki kredit macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah.
 - 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada Bank yang akan diambilalih dalam jangka waktu tertentu.
 - 7) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut berupa:
- 1) surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya untuk pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7).
 - 2) surat pernyataan dari masing–masing anggota Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Direksi Badan Hukum dimaksud untuk pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5) dan butir a.7).
 - 3) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), yaitu:
 - a) dalam hal PSPT adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7);
 - b) dalam hal PSPT yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya, atau

Lanjutan Lampiran 1 a

- c) dalam hal PSPT adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan PSPT tersebut memberikan data dan dokumen, Bank Indonesia menetapkan PSPT lain yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan PSPT lain yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah negara lain adalah PSPT yang telah mendapatkan penunjukan dari pemerintah berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain berupa pernyataan dari pemerintah negara lain tersebut yang memuat:

- i. penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
- ii. penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai PSPT untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan.

- 4) apabila terdapat pengendali Bank, surat pernyataan yaitu:

- a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.7) yang diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.
- b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.6) dan butir a.7).

6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.
7. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP Bank sampai dengan PSPT.
8. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.
9. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Lampiran 1 b

**Dokumen Persyaratan Administratif
bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Umum
melalui Proses Pembelian Saham Bank Umum**

1. bagi calon PSP perorangan:
 - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
 - 1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
 - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.
 - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
 - c. Rencana komposisi pemegang saham Bank setelah pembelian saham.
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan bukan :
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain di Indonesia.
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
 - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 5.a.
 - f. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.
 - g. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
2. bagi calon PSP berbentuk badan hukum:
 - a. Rancangan akta jual beli saham.
 - b. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
 - c. Dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi KTP atau paspor dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
 - d. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.

Lanjutan Lampiran 1 b

- e. Neraca badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen (disertai penjelasannya) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.
- f. Surat pernyataan bermaterai cukup dari anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris badan hukum yang bersangkutan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham bukan:
 - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
 - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1a butir 5.b.
- h. Melampirkan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank.
- i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia dalam rangka pengawasan.
- j. Analisa kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.
- k. Rencana Bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Lampiran 1 c

**DAFTAR ISI
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BANK
PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama lengkap (termasuk alias)	
2.	Nama lain (apabila ada)	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5.	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)	
6.	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)	
7.	Jelaskan profesi/aktivitas bisnis dan keanggotaan profesi Saudara dalam dua tahun terakhir. Jelaskan termasuk nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, asosiasi profesi yang diikuti dan informasi lain yang relevan.	
8.	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).	
9.	Sebutkan jumlah seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
10.	Sebutkan jumlah seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	

Lanjutan Lampiran 1 c

11.	Sebutkan pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
12.	Sebutkan pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)	
13.	Sebutkan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dalam tahun berjalan.	
14.	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli saham bank, apakah dari: <ul style="list-style-type: none">• Kekayaan pribadi?• Pinjaman dalam negeri?• Pinjaman luar negeri?• Lainnya? (Sebutkan sumbernya)	
15.	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung/ <i>nominee</i>).	
16.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan tersebut.	
17.	Apakah saat ini Saudara merupakan PSP pada <u>bank lain</u> ? Jelaskan	
18.	Apakah Saudara saat ini berperan sebagai PSP pada perusahaan <u>non bank</u> ?	
19.	Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara detail.	

Lanjutan Lampiran 1 c

20.	Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika tidak, jelaskan.	
21.	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jelaskan detail dengan komposisinya.	
22.	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Bank? Apabila Saudara telah memiliki saham Bank tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
23.	Bagaimana penggunaan hak suara Saudara pada bank tersebut, secara sendiri-sendiri (Saudara sebagai individu) ataukah bersama-sama dengan kelompok usaha/ afiliasi Saudara?	
24.	Apakah Saudara pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara spesifik.	
25.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	

Lanjutan Lampiran 1 c

26.	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
27.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?	
28.	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
29.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara spesifik.	
30.	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	

Lanjutan Lampiran 1 c

31.	Apakah Saudara dan atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang sahamnya akan Saudara beli? Jelaskan.	
32.	Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.	
33.	Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara/kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jelaskan.	
34.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat memberikan data sebagai pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

Lanjutan Lampiran 1 c

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

(Nama/jabatan)

Lampiran 1 d

DAFTAR ISIAN

**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BANK
BADAN HUKUM/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan): Jabatan dalam perusahaan :	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: <ul style="list-style-type: none">▪ Nama Lembaga :▪ Alamat :▪ <i>Web Site</i> : Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Bank Indonesia?	

Lanjutan Lampiran 1 d

6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan Bank yang akan diambil alih atau dengan Bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (<i>strategic partner</i>)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	

Lanjutan Lampiran 1 d

11.	<p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham bank yang akan diambil alih (secara langsung maupun tidak langsung/<i>nominee</i>)?</p> <p>Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan pencatatan <i>nominee</i> atas nama siapa, jelaskan alasannya.</p>	
12.	<p>Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>	
13.	<p>Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada bank yang akan diambil alih: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) atautkah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?</p>	
14.	<p>Sebutkan nama dan jabatan "<i>key person</i>" pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.</p>	

Lanjutan Lampiran 1 d

15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung Bank yang akan diambil alih? Jika Ya, jelaskan.	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain: Jika Ya, jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 1 d

19.	<p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya?</p> <p>Jika Ya, jelaskan.</p>	
20.	<p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain?</p> <p>Jika Ya, jelaskan.</p>	
21.	<p>Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan diambil alih?</p> <p>Jika Ya, jelaskan.</p>	
22.	<p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?</p> <p>Jika Ya, jelaskan.</p>	

Lanjutan Lampiran 1 d

23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengambil alih Bank (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan pengambilalihan Bank oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

Lanjutan Lampiran 1 d

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota),

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: _____

Nama Perusahaan yang diwakili : _____

Dasar hukum untuk mewakili : _____

Catatan:

1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum.
2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).

Lampiran 2 a

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank;
 - d. tidak memiliki kredit macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
 - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Komisaris bank);
 - h. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen); dan
 - i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Lanjutan Lampiran 2 a

9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Lampiran 2 b

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi Bank Umum

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran 2f.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi Bank;
 - d. tidak memiliki kredit macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
 - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
 - h. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - i. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank); dan

Lanjutan Lampiran 2 b

- j. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Lampiran 2 c

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai Lampiran 2f.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan / bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - c. tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi Bank;
 - d. tidak memiliki kredit macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
 - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
 - h. baik secara sendiri–sendiri atau bersama–sama tidak memiliki saham melebihi 25 % dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; dan
 - i. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
10. Struktur organisasi Bank dan *job description* calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Lampiran 2 d

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA)

1. Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai Lampiran 2f.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
7. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank atau kantor bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Pimpinan Kantor Cabang yang telah berpengalaman (berlaku bagi mayoritas anggota Pimpinan Kantor Cabang).
8. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan, yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;
 - c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pimpinan KCBA;
 - d. tidak memiliki kredit macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain; dan
 - g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Lampiran 2 e

Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia).
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai Lampiran 2f.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;
 - c. tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing;
 - d. tidak memiliki kredit macet;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain; dan
 - g. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.

Lampiran 2 f

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PERSONAL

Nama Lengkap : _____

Nama Panggilan : _____

Alamat Rumah : _____

Kode Post: _____

Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

Alamat Kantor : _____

Nomor Telepon Kantor : _____

Tempat & Tanggal Lahir : _____

Status : _____

Agama : _____

Lanjutan Lampiran 2 f

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				

III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Bulan dan Tahun	Perusahaan	Jabatan*)	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aktiva/ omzet

*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai PBI Uji Kemampuan dan Keputusan

Lanjutan Lampiran 2 f

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas materai cukup)

(Nama)

Lampiran 3a

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No	PSP yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
1	mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/ atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
2	terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka penyehatan Bank.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
3	terbukti memiliki kredit macet.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5.

Lanjutan Lampiran 3a

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No	PSP yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
4	tidak melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 5.
5	menolak atau tidak melaksanakan komitmen yang telah dibuat kepada Bank Indonesia dan/atau Pemerintah.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
6	mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.	5 tahun	

Lanjutan Lampiran 3a

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI PSP YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No	PSP yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
7	mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai Bank untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	5 tahun	
8	terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.	20 tahun	
9	terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan.	20 tahun	
10	terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.	20 tahun	
11	dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.	20 tahun	Penetapan sanksi didahului didahului dengan surat teguran dari Bank Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran adalah 5 (lima) hari kerja.

Lampiran 3b

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU
PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No	Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
1	melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
2	terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka penyehatan Bank.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan/atau nomor 5; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
3	terbukti memiliki kredit macet.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan/atau nomor 5.
4	tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila melakukan juga tindakan/ perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 5.

Lanjutan Lampiran 3b

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU
PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No	Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/ perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
5	menolak atau tidak melaksanakan komitmen yang telah dibuat kepada Bank Indonesia dan atau Pemerintah.	3 tahun	Menjadi 5 (lima) tahun apabila: a. tindakan/perbuatan dilakukan secara berulang; b. melakukan juga tindakan/perbuatan pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan/atau nomor 4; atau c. tindakan/perbuatan dilakukan disertai dengan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain
6	menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya.	5 tahun	
7	memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	5 tahun	

Lanjutan Lampiran 3b

**JANGKA WAKTU SANKSI
BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI ATAU
PEJABAT EKSEKUTIF YANG DITETAPKAN TIDAK LULUS**

No	Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus karena terbukti melakukan tindakan/perbuatan:	Jangka Waktu Sanksi	
8	terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.	20 tahun	
9	terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau dapat membahayakan industri perbankan.	20 tahun	
10	terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.	20 tahun	
11	anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang ditetapkan Tidak Lulus, namun masih melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.	20 tahun	

Lampiran 4b

Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ

PT Bank XYZ

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT A	10%	
PT B Tbk. (PSPT)	30%	
PT C	30%	
PT H	30%	
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)		
PT B Tbk.	Langsung oleh PT B Tbk.	
Sdr. E	Melalui PT C	
Sdr. F	Melalui PT C	
Sdr. H1	Melalui PT H	
Sdr. H2	Melalui PT H	
Sdr. I	Melalui PT H	
Sdr. J	Melalui PT H	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

Lanjutan Lampiran 4b

I. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.

PT B Tbk

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Koperasi Karyawan	15%	
Publik	85%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

II. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT D	85%	
Sdr. C	15%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

Lanjutan Lampiran 4b

PT D

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT E	30%	
PT F	70%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT E

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. E (PSPT)	100%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

Lanjutan Lampiran 4b

PT F

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. F (PSPT)	65%	
PT G Tbk.	15%	
Sdri. Fifi	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

III. Jalur Pengendalian melalui PT H

PT H

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
PT I	65%	
Sdr. H1(PSPT)	20%	
Sdr. H2 (PSPT)	15%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

Lanjutan Lampiran 4b

PT I

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. I (PSPT)	60%	
PT J	20%	
PT K	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

PT J

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. J (PSPT)	80%	
Perorangan	20%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	

Lanjutan Lampiran 4b

PT K

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Sdr. J (PSPT)	90%	
Perorangan	10%	
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Rencana Perubahan
Presiden Komisaris	
Komisaris	
Presiden Direktur	
Direktur	